



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321423, Fax (0474) 321423  
MALILI 92981

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 21 Tahun 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
TAHUN 2023 PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tentang penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dengan susunan Tim sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas Tim pelaksana ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 03 Januari 2023  
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN,**

  
**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19751001 199612 1 001

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN PERINDUSTRIAN LUWU  
TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

| NO | JABATAN          | NAMA   | KETERANGAN |
|----|------------------|--|------------|
| A  | PEMBINA          | Kepala Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, Usaha Kecil<br>Menengah dan Perindustrian<br>Kabupaten Luwu Timur   |            |
| B  | PENGARAH         | Sekretaris Dinas Perdagangan,<br>Koperasi, Usaha Kecil<br>Menengah dan Perindustrian<br>Kabupaten Luwu Timur   |            |
| C  | TIM PERTIMBANGAN | a. Kepala Bidang Perdagangan<br>b. Kepala Bidang Koperasi<br>c. Kepala Bidang UKM<br>d. Kepala Bidang Perindustrian<br>e. Kasubag Perencanaan<br>f. Kasubag Keuangan |            |
| D  | PPID PEMBANTU    | Kepala Sub Bagian Umum dan<br>Kepegawaian  |            |
| E  | PENGELOLA DATA   | ANDI BASO MATOREANG<br>ACHMAD, A.Md.Par  |            |
| F  | ADMIN PPID       | HARBIAH ARIFIN, Amd.Pi   |            |

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 03 Januari 2023  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN,

  
**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 199612 1 001